



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Dbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dabo Singkep yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK 2104034107760022, tempat tanggal lahir: Semarang, 01 Juli 1976 umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon**;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut juga dengan **Pemohon**;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon, memeriksa bukti-bukti surat, serta mendengar keterangan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dabo Singkep pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Dbs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, suami dari Pemohon telah Meninggal Dunia menurut keterangan dari Pemohon;
2. Bahwa, Pemohon adalah orang tua kandung dari seorang anak :
Nama : ANAK PEMOHON
Tanggal Lahir : Semarang, 01 Juli 2003
Umur : 18 tahun 7 bulan

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
Tempat kediaman di : Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau

3. Bahwa, anak kandung Pemohon tersebut hendak menikah dengan calon Suaminya yaitu :

Nama : CALON SUAMI ANAK
Tanggal Lahir : Suak Buaya, 09 September 1999
Umur : 22 Th
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Nelayan
Tempat kediaman di : Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau

4. Bahwa, anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga maksud pernikahan tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senayang dengan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat Nomor XX tanggal 07 Maret 2022 untuk ANAK PEMOHON;
5. Bahwa, Pemohon telah melengkapi syarat-syarat pernikahan sebagaimana ketentuan yang berlaku baik secara hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan kecuali syarat usia bagi anak Pemohon;
6. Bahwa, pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah mempunyai hubungan yang sulit dipisahkan dan keduanya sering berduan walaupun sudah dinasehati orang tuanya, karena itu orang tua kedua belah pihak sepakat untuk menikahkan anak mereka;
7. Bahwa, anak Pemohon tidak dalam keadaan Hamil menurut Surat Keterangan TT No: XX yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Dabo Lama;
8. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon Suaminya tidak terdapat larangan untuk melakukan pernikahan karena bukan sekandung, sesusuan maupun semenda dan pihak keluarga dari kedua belah pihak Pemohon dan calon suaminya tidak ada keberatan sampai dengan saat ini;
9. Bahwa, calon Suami dari anak Pemohon berstatus Jejaka;
10. Bahwa, calon suami dari anak Pemohon sudah Bekerja dengan penghasilan rata-rata perbulan Rp. 1.500.000;

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, anak Pemohon belum pANAK PEMOHONh menikah serta sudah siap untuk menjadi Istri yang baik bagi calon Suaminya;
12. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Dabo Singkep melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Dabo Singkep berpendapat lain maka mohon Penetapan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan Hakim Tunggal telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 19 (Sembilan belas) tahun tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim Tunggal di muka sidang telah pula memberi nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon agar memahami risiko perkawinan terkait dengan:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
3. Belum siapnya organ reproduksi anak;
4. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar ia adalah anak Pemohon, sekarang berusia 18 tahun 7 bulan, terakhir sekolah SD, dan masih berstatus gadis;
- Bahwa, ia telah menjalin hubungan serius dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK sejak 2 (dua) tahun lalu dan ia memutuskan untuk menikah karena saling mencintai dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, ia dan calon suaminya saat ini tidak ada hubungan mahram, tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, ia sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga secara lahir maupun batin, dan sudah terbiasa bekerja layaknya ibu rumah tangga, seperti membantu orang tua mencuci dan memasak dan tidak akan sungkan untuk selalu bertanya kepada orang tua dan orang yang lebih berpengalaman khususnya dalam hal membangun rumah tangga;

Bahwa calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar ia calon suami dari ANAK PEMOHON, ia berstatus jejak;
- Bahwa, ia mengaku saat ini dirinya berumur 22 (dua puluh dua) tahun dan ia menyadari dan mengetahui pula umur calon istrinya masih 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa, ia telah mengenal dan menjalani hubungan serius dengan calon istrinya tersebut sejak 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa, ia sangat mencintai anak Pemohon dan berharap bisa menikahinya segera karena telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan khawatir terjadi hal-hal yang dilarang norma agama;
- Bahwa, antara ia dan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, dan tidak terikat pernikahan/pertunangan dengan orang lain, serta tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, selama ini ia mempunyai pekerjaan sebagai nelayan dengan penghasilan Rp. 1.500.000,00 (sejuta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebulan, dan sudah siap menjadi suami dan/atau kepala rumah tangga, ia sanggup bertanggung jawab atas rumah tangganya.

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Dbs



Bahwa orangtua calon suami anak Pemohon bernama:

IBU, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai ibu calon suami anak Pemohon;

di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, ia adalah ibu kandung dari CALON SUAMI ANAK;
- Bahwa, ia mengetahui anaknya tersebut akan menikahi anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON karena saling mencintai dan tidak ada paksaan dari siapapun baik secara psikis, fisik, seksual maupun ekonomi terhadap anak maupun keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa, keduanya mengetahui umur calon istri anaknya tersebut masih 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa keduanya harus segera dinikahkan karena sudah sering berduaan sehingga khawatir terjadi hal yang merugikan satu sama lain;
- Bahwa, selama ini anaknya mempunyai pekerjaan sebagai nelayan dengan penghasilan Rp. 1.500.000,00 (sejuta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebulan, dan sudah siap menjadi suami dan/atau kepala rumah tangga, ia yakin anaknya sanggup bertanggung jawab atas rumah tangganya.
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan keduanya, dan sebagai orangtua siap untuk ikut bertanggung jawab dan memberi bimbingan dan arahan kepada kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan serta hak dan kewajiban sebagai suami maupun istri;
- Bahwa antara anaknya dan anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah sebagaimana ketentuan syariat Islam, dan masing-masing tidak pula terikat dengan pertunangan maupun perkawinan dengan pihak lain;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko-resiko yang akan muncul dengan adanya pernikahan dini (dibawah umur). Hakim menyarankan agar rencana pernikahan tersebut ditunda sampai anak Pemohon mencukupi batas minimal usia pernikahan. Namun upaya penasihatannya tersebut tidak berhasil karena kedua belah pihak sudah sepakat akan

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pemikahan kedua anak tersebut dalam waktu dekat ini dan memahami resiko-resiko yang akan muncul. Orang tua kedua belah pihak menyatakan siap bertanggung jawab atas semua resiko tersebut;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: XX, tertanggal 07 Mei 2019, atas nama Nani, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, bermeterai cukup, telah di nazzegelen dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok dengan aslinya serta oleh Hakim diberi tanda P.1 dan di paraf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XX, tertanggal 01 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Kepulauan Riau, bermeterai cukup, telah di nazzegelen dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok dengan aslinya diberi tanda P.2 dan di paraf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor Seri: XX, tertanggal 10 Desember 2012, atas nama ANAK PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Kepulauan Riau, bermeterai cukup, telah di nazzegelen dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok dengan aslinya diberi tanda P.3 dan di paraf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: XX, tertanggal 02 Maret 2022, atas nama ANAK PEMOHON, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, bermeterai cukup, telah di nazzegelen dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok dengan aslinya serta oleh Hakim diberi tanda P.4 dan di paraf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor Seri: XX, tertanggal 4 Desember 2010, atas nama CALON SUAMI ANAK, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Kepulauan Riau, bermeterai cukup, telah di nazzegelen dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok dengan aslinya diberi tanda P.5 dan di paraf;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: XX, tertanggal 03 Mei 2017, atas nama CALON SUAMI ANAK, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Dbs



Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, bermeterai cukup, telah di nazzegelen dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok dengan aslinya serta oleh Hakim diberi tanda P.6 dan di paraf;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XX, tertanggal 08 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Kepulauan Riau, bermeterai cukup, telah di nazzegelen dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok dengan aslinya diberi tanda P.7 dan di paraf;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk, Nomor: XX, tertanggal 07 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Kepulauan Riau, bermeterai cukup, telah di nazzegelen dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok dengan aslinya diberi tanda P.8 dan di paraf;
9. Fotokopi Surat Keterangan TT, Nomor : XX, tertanggal 08 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Dabo Lama, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Kepulauan Riau, menerangkan bahwa ANAK PEMOHON dalam keadaan sehat dan tidak hamil, bermeterai cukup, telah di nazzegelen dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok dengan aslinya diberi tanda P.9 dan di paraf;

Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saya adalah paman Pemohon serta kenal dengan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON dan juga kenal calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK;
 - Bahwa ayah kandung Pemohon telah meninggal tahun 2020 di Batam;
 - Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Senayang karena belum cukup umur;

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenal anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON sekarang berumur 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon anak Pemohon bernama Dodi Seiawan bin Mahyudin berumur 22 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah memiliki hubungan yang sangat dekat sehingga sulit dipisahkan dan khawatir melanggar norma-norma agama maknanya ingin segera dinikahkan;
- Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon dengan calon suaminya berduaan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga sedangkan calon suaminya sudah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan;

2. SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi adalah paman calon suami anak Pemohon;
- Bahwa ayah kandung Pemohon telah meninggal tahun 2020 di Batam;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Senayang karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun 7 bulan;

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK, yang saat ini sudah berumur 22 tahun, sudah bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal, dan sulit untuk dipisahkan sehingga harus segera dinikahkan karena sudah sering berduaan, sangat dekat sehingga khawatir terjadi sesuatu yang merugikan satu sama lain;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat ingin menikah atas dasar suka sama suka, tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka. Keduanya tidak terikat pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain, dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa baik secara fisik maupun psikis, dimana kegiatan sehari-harinya membantu orangtua;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan secara lengkap semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Pengadilan menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya Hakim Tunggal dalam perkara *a quo* perlu meneliti apakah kedua

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon mempelai tersebut telah dipandang ada kesanggupan untuk menikah dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana maksud Pasal 8 s/d 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya Hakim Tunggal dalam perkara *a quo* perlu meneliti apakah kedua calon mempelai tersebut telah dipandang ada kesanggupan untuk menikah dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana maksud Pasal 8 s/d 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi menyatakan ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia sehingga Pemohon sebagai Ibu kandung memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara ini sebagaimana Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal di muka sidang telah pula memberi nasehat kepada Pemohon dan anak Pemohon agar memahami risiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, yang mana hal-hal tersebut telah sesuai ketentuan sebagaimana Pasal 12 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 19 tahun tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan ia akan menikahkan anaknya yang bernama ... dengan calon suaminya yang bernama ..., namun Kepala ... menolak pendaftaran pernikahan keduanya, karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang. Oleh karena hal tersebut Pemohon mengajukan permohonan ini, yang mana telah memenuhi maksud Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal di muka sidang telah mendengar keterangan dari anak Pemohon, calon suami, dan orangtua calon suami, sebagaimana maksud Pasal 13 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta maksud Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana diperoleh keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.9, yang mana secara substantif telah memenuhi maksud Pasal 5 ayat (1) huruf (b), (c), (d), (e) dan (f) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Hakim Tunggal menilai bukti P.1 sampai dengan P.9 tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti autentik sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah nyata terbukti bahwa Pemohon merupakan warga Kabupaten Lingga sehingga terbukti Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana maksud Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan Hakim menilai perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Dabo Singkep;

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 telah nyata terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON lahir tanggal 1 Juli 2003 yang hingga saat ini berumur 18 tahun 7 bulan, Oleh karenanya terbukti bahwa sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6, dan P.7 telah nyata terbukti bahwa calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK lahir tanggal 9 September 1999 saat ini berumur 22 tahun oleh karenanya Hakim menilai calon suami anak Pemohon tersebut telah cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah didaftarkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Senayang, akan tetapi pendaftaran pemikahan yang dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), karena umur anak Pemohon belum genap 19 tahun sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 menyatakan bahwa anak Pemohon dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 171 R.Bg jo. Pasal 175 R.Bg, serta saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah menerangkan bahwa benar ANAK PEMOHON masih berusia 18 tahun 7 bulan dan bermaksud menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK yang keduanya tidak ada halangan untuk melaksanakan pemikahan. Kedua Saksi menerangkan bahwa ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK telah menjalin hubungan yang sangat dekat sehingga kedua keluarga sepakat menikahkan keduanya, oleh karenanya Hakim Tunggal menilai kedua orang saksi telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya, orangtua calon suaminya dan para saksi serta bukti-bukti

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON, saat ini berumur 18 tahun 7 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik, psikologis, kesehatan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa, ANAK PEMOHON akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK Keduanya sudah 2 (dua) tahun menjalin hubungan yang sampai saat ini semakin erat dan anak Pemohon di muka sidang sudah menyatakan pengetahuan dan persetujuannya untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa dalam proses pemeriksaan tidak ditemukan adanya paksaan psikis, fisik, seksual maupun ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan sedangkan status calon suaminya jejak yang saat ini berumur 22 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan Rp. 1.500.000,00 (sejuta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebulan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa orangtua kedua belah pihak berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab dalam memberikan bimbingan terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan kedua calon mempelai;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau menolak untuk menikahkan karena anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Hakim Tunggal menilai fakta-fakta tersebut telah memenuhi kriteria

Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 14 huruf (a), (b), dan (c) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta telah pula memenuhi ketentuan Pasal 6, Pasal 8 s/d 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta ketentuan Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal terhadap kaidah ushul fiqh dalam kitab *Asybah Wan-Nazha'ir* halaman 128 yang berbunyi :

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى الرِّعْيَةِ مَنْوُطٍ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : "*Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan* "

Menimbang, bahwa syarat usia minimal untuk menikah yang ditentukan oleh Undang-Undang adalah demi mencegah potensi mudharat diantaranya berupa masih labilnya psikis calon mempelai, minimnya tingkat pendidikan, faktor kesehatan, dan kurang mapannya perekonomian calon mempelai sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan masalah sosial baru dalam masyarakat. Sedangkan di satu sisi, tidak memberi dispensasi dalam kasus-kasus tertentu akan pula menimbulkan mudharat berupa terbukanya pintu perzinahan, hamil di luar nikah, meningkatnya angka pernikahan bawah tangan, yang justru bisa memporak poranda tatanan sosial masyarakat sehingga menimbulkan mudharat yang lebih besar dan lebih asasi. Oleh karenanya, sebagaimana kasus posisi dalam perkara ini, menghindari mudharat yang lebih besar, lebih utama meskipun dengan menempuh mudharat yang lebih kecil, sebagai mana kaidah fikih dalam *al-Asybah wa an-Nazha'ir* oleh Imam Jalaluddin As-Suyuthi (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983, hal. 87) yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما

Artinya: "*Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madharat, maka harus dihilangkan madharat yang lebih besar meskipun harus mengerjakan madharat yang lebih kecil*";

Menimbang, bahwa selain itu Hakim Tunggal memandang perlu mengemukakan firman Allah dalam al-Qur'an dan kaedah ushul fikih yang selanjutnya dipedomani sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

1. Al-Quran Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ [سورة التور, ٣٢]

Artinya: "Dan nikahkanlah bujang-bujang kamu dan budak laki-laki dan perempuan yang telah patut menikah. Jika mereka itu miskin maka nanti Allah berikan kecukupan kepada mereka dengan kurnianya Allah Maha Luas Kurnia-Nya dan Maha Tahu";

2. Kaedah Ushul Fikih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: "Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, maka Pegawai Pencatat Nikah ... dapat melangsungkan pernikahan anak Pemohon yang bernama ... dengan calon suaminya yang bernama ...;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah di bawah umur dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI ANAK**;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, Ogna Alif Utama, S.H. pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1443 Hijriah, dengan didampingi oleh Ridwan, S.H., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal

Ttd.

Ogna Alif Utama, S.H.

Panitera

Ttd.

Ridwan, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan Pemohon	: Rp	300.000,00
Biaya PNPB Pemanggilan Pihak	: Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Dabo Singkep, 22 Maret 2022

Panitera Pengadilan Agama Dabo Singkep

Ridwan, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Dbs